



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA**

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/DP-63/KEP/2012

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "**RALMIDA KLIS**" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :


Nama Lembaga : **TK RALMIDA KLIS**  
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**  
Alamat Lembaga : **Klis**  
Pemimpin/ Penyelenggara : **Y. Sairkey**  
Tanggal dan Tahun Berdiri : -  
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Wonreli  
Pada Tanggal : 15 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Maluku Barat Daya



**A. T E T M I L A Y, S. Pd**  
Pembina

**NIP. 19561005 198304 1 006**

**Tembusan :**

11. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
12. Irjen Depdiknas di Jakarta;
13. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
14. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
15. Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;
16. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur Usw Wonreli;
17. Camat Moa Lakor di Weet;
18. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Moa Lakor di Weet: